


**PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI ERA  
NEW NORMAL**

Pande Kadek Rita Juliani<sup>1</sup>, Ni Wayan Witariani<sup>2</sup>  
Universitas Mahasaraswati Denpasar  
[ritajuliani87@gmail.com](mailto:ritajuliani87@gmail.com)



e-ISSN 2715-7474  
p-ISSN 2715-9892

**Informasi Artikel**

Tanggal masuk  
**15 Desember 2021**  
Tanggal revisi  
**20 Desember 2021**  
Tanggal diterima  
**31 Desember 2021**

**Kata Kunci:**

AEoI<sup>1</sup>  
Sosialisasi peraturan  
perpajakan<sup>2</sup>  
kepatuhan wajib  
pajak<sup>3</sup>

**Abstrak:** Pajak adalah penerimaan Negara yang di gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Selain itu, pajak juga di gunakan untuk membangun infrastruktur serta fasilitas umum demi menunjang kemajuan suatu Negara. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Namun pada kenyataannya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, tingkat pelayanan pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel AEOI dan sosialisasi peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Badung Utara. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengamati dan mengetahui indikator dari kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat mengoptimalkan penelitian selanjutnya.



**PENDAHULUAN**

Penerimaan perpajakan merupakan fokus utama dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hal tersebut disebabkan penerimaan pajak masih menjadi penopang dari pendapatan Negara. Pada tahun 2021 Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah membuat strategi untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak. Strategi yang dibuat tahun 2021 merupakan strategi yang harus dipikirkan matang-matang mengingat dari Tahun 2020 kondisi

ekonomi di Indonesia dapat dikatakan sangat tidak baik yang diakibatkan pandemi virus corona atau Covid-19.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dengan adanya *tax ratio* tahun 2021 diperkirakan dalam kisaran 8,25% sampai 8,63% terhadap produk domestik bruto (PDB) (<http://www.hbmsconsulting.com>, 2021). *Tax ratio* tersebut dapat dikatakan merupakan *tax ratio* yang berada diposisi terendah sejak 2012 di mana tercatat tercatat 11,9%. Selanjutnya, pada tahun 2013 (11,9%), tahun 2014 (11,4%), tahun 2015 (11,6%), tahun 2016 (10,8%), 2017 (10,9%), tahun 2018 (11,6%), tahun 2019 (10,6%) dan tahun 2020 (6,9%).

Strategi pemulihan penerimaan pajak yang dilakukan adalah dengan membidik wajib pajak (WP) Badan serta orang pribadi yang berada di golongan menengah keatas dengan memanfaatkan data *Automatic Exchange of Information* (AEOI). AEOI adalah pertukaran informasi yang melibatkan transmisi sistematis dan periodik atas informasi wajib pajak yang dilakukan secara 'massal' oleh negara asal ke negara tempat wajib pajak terdaftar sebagai residen pajak (IBFD *International Tax Glossary*, 2015).

Ditjen Pajak dengan adanya AEOI dapat mengetahui data wajib pajak lebih luas lagi sampai dengan data wajib pajak yang berada di luar negeri. Selain itu dengan adanya AEOI juga dapat digunakan untuk melacak apabila ada Wajib Pajak yang melakukan penghindaran atau penggelapan pajak. Di Indonesia, penerapan sistem AEOI dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2017 yang menjadi Revisi PMK Nomor 125/PMK.10/2015 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi. AEOI di Indonesia akan seperti di negara-negara lain dimana semua negara yang tergabung dalam AEOI akan mengirimkan dan menerima informasi awal setiap tahunnya tanpa harus mengajukan permintaan khusus.

Sejalan dengan konsistensi dalam melakukan reformasi perpajakan dan pemulihan ekonomi, sehingga penerimaan pajak banyak yang direlakan. Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengatakan, sektor ekonomi malah tumbuh di atas normal karena kondisi pandemi dan setelahnya, sebagai tumpuan penerimaan pajak. Tapi memang, situasi ekonomi tahun depan menjadi cukup berat pasca pandemi (Kontan.co.id, 2021). Kemenkeu juga memprediksi bahwa aktivitas ekonomi sektor pariwisata, perdagangan, manufaktur setidaknya akan pulih di tahun depan. Hal tersebut terlihat dari laporan kuartal IV tahun 2020 ketiga sektor tersebut sudah mulai bangkit.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Kemenkeu Ihsan Priyawibawa mengatakan sehubungan dengan merebaknya pandemi Covid-19 sepanjang tahun

ini, otoritas pajak menyesuaikan kembali rumusan optimalisasi penerimaan perpajakan tahun ini dan tahun depan. Setidaknya insentif yang bakal digelontorkan yakni berlanjutnya penurunan PPh Badan dari 25% menjadi 22% yang akan berlangsung sejak 2020 ini. Hal tersebut berlangsung ketika kondisi ekonomi dunia usaha belum sepenuhnya membaik di tahun depan.

Bidang kajian peneliti ini adalah akuntansi keprilakuan, Akuntansi keprilakuan merupakan bidang multidisipliner yang berasal dari konstruk teori *behavioral sciences* sehingga akuntansi keprilakuan merupakan pertemuan antara ilmu akuntansi dan ilmu sosial. Menurut Hofstedt dan Kinard(1970) definisi akuntansi keprilakuan adalah *The study of the behavior of accountants or the behavior of nonaccountants as they are influenced by accounting functions and reports*. Berdasarkan definisi tersebut maka akuntansi keprilakuan adalah studi mengenai perilaku akuntan atau perilaku non akuntan ketika mereka dipengaruhi oleh fungsi akuntansi dan pelaporan akuntansi.

Cakupan akuntansi keprilakuan dapat dikelompokkan ke dalam tiga area, yaitu: Pengaruh perilaku manusia pada desain, konstruksi, dan penggunaan sistem akuntansi. Akuntansi keprilakuan dalam area ini berkaitan dengan bagaimana sikap dan filosofi manajemen memengaruhi sifat kontrol akuntansi dan fungsi organisasi; Pengaruh sistem akuntansi pada perilaku manusia. Akuntansi keprilakuan pada area ini berkaitan dengan bagaimana sistem akuntansi memengaruhi motivasi, produktifitas, pembuatan keputusan, kepuasan kerja, dan kerja sama; Metode untuk memprediksi dan strategi untuk mengubah perilaku manusia. Akuntansi keprilakuan pada area ini berkaitan dengan bagaimana sistem akuntansi dapat digunakan untuk memengaruhi perilaku. Misalnya, sistem kompensasi dapat didesain untuk meningkatkan kinerja. Berdasarkan definisi dan cakupan tersebut menyimpulkan bahwa area penelitian ini berbicara mengenai metode untuk memprediksi dan strategi untuk mengubah perilaku manusia sebagai individu yang mencakup perilaku individu dalam organisasi terkait peningkatan layanan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya

dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan fenomena dan teori yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini ingin mengetahui dan mengevaluasi kepatuhan wajib pajak di *eraneew normal*. Pada penelitian ini akan kepatuhan wajib pajak akan diuji dengandua variable, yaitu: variabel AEOI dan Sosialisai Peraturan Perapajakan.

### **1.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah AEOI berpengaruh terhadap kepatuhan pajak ?
2. Apakah Sosialisasi Peraturan Perpajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?

### **1.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh AEOI terhadap kepatuhan pajak
- b. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi peraturan pajak terhadap kepatuhan pajak

### **1.3 Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan acuan peneliti-peneliti selanjutnya yang mempunyai objek penelitian yang sama. Sebagai referensi untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan mengenai pengetahuan perpajakan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### **1.3.2 Manfaat Praktis**

- a. Bagi Kantor Pelayanan pajak (KPP)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan.

- b. Bagi Fakultas/Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan, dan pengetahuan tentang konsep maupun teori sebagai tambahan dokumentasi dan referensi di lingkungan akademis sehingga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan suatu teori yang menjelaskan penyebab dari berbagai kejadian dan perilaku orang lain. Teori ini pertama kali dikaji oleh Fritz Heider (1958), menjelaskan bahwa setiap individu pada dasarnya adalah seseorang ilmuwan semu (*pseudo scientist*) yang berusaha untuk mengerti tingkah laku orang lain dengan mengumpulkan dan memadukan potongan-potongan informasi sampai mereka tiba pada sebuah penjelasan masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku tertentu. Dengan kata lain seseorang itu selalu berusaha untuk mencari sebab mengapa seseorang berbuat dengan cara-cara tertentu (Robbins dan Timothy, 2015). Heider (1958) menjelaskan bahwa terdapat dua pengertian atribusi, yaitu atribusi sebagai proses persepsi dan atribusi sebagai penelitian kausalitas. Proses persepsi menjelaskan bahwa manusia terikat dalam proses psikologis yang menghubungkan pengalaman subyektif mereka dengan berbagai obyek yang ada. Kemudian, berbagai obyek tersebut direkonstruksi secara kognitif agar menjadi sumber-sumber akibat dari pengalaman perseptual. Sebaliknya, ketika orang mencoba untuk membayangkan sebuah obyek, maka mereka akan menghubungkan pengalaman tersebut ke dalam alam pikiran mereka. Sedangkan atribusi sebagai penilaian kausalitas menekankan pada penyebab orang berperilaku tertentu. Penilaian kausalitas dapat dipandang secara personal dan impersonal. Atribusi personal adalah penyebab personal atau pribadi yang merujuk pada kepercayaan, hasrat, dan intensi yang mengarahkan pada perilaku manusia yang memiliki tujuan. Sedangkan, atribusi impersonal adalah penyebab diluar pribadi yang bersangkutan yang merujuk pada kekuatan yang tidak melibatkan intensi atau tujuan (Ambar, 2017)

Robbins dan Timothy (2015) juga menjelaskan bahwa teori atribusi digunakan untuk melakukan penilaian individu terhadap perilaku berdasarkan pengendalian internal ataupun eksternal yang dimiliki individu tersebut. Jika individu mempunyai karakter internal, maka perilaku yang ditunjukkan merupakan kendali dirinya, sedangkan karakter eksternal menunjukkan perilaku di bawah kendali pihak lain. Misalnya, seorang wajib pajak yang tepat waktu untuk menyampaikan SPT pajak, hal tersebut disebabkan wajib pajak memahami bagaimana cara penghitungan pajak terutang dan mengetahui cara mengisi SPT pajak. Meskipun demikian, wajib pajak berusaha untuk memahami cara penghitungan pajak dan pengisian SPT, karena wajib pajak tersebut berharap terhindar dari denda dan sanksi

perpajakan.

Individu juga cenderung untuk menganggap keberhasilan atas suatu hal karena faktor internal daripada faktor eksternal dan menyalahkan atas suatu hal buruk yang terjadi terhadap faktor eksternal daripada faktor internal. Teori tersebut mengungkapkan bahwa wajib pajak dapat mengamati lingkungan sekitar dalam membayarkan kewajiban perpajakannya sehingga individu dapat memiliki kesadaran untuk ikut membayarkan kewajiban perpajakannya.

Menurut Weiner (2010), terdapat tiga dimensi yang dapat diidentifikasi berkaitan dengan atribusi ini, yaitu *locus* atau tempat penyebab, *stability* dan *controllability*. Dimensi yang pertama: tempat sebab-akibat (*locus*) berupa kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Atribusi internal mencakup semua sikap, ciri kepribadian, kemampuan, kesehatan, preferensi, atau keinginan. Atribusi eksternal akan mencakup semua penyebab eksternal seseorang (di luar diri orang itu) seperti tekanan orang lain, uang, sifat situasi sosial, cuaca dan pengaruh lingkungan lainnya. Dimensi yang kedua stabilitas (*stability*), yang berfungsi untuk mengindikasikan apakah terjadi perubahan dalam berperilaku atau tidak. Dimensi yang ketiga kemampuan mengendalikan (*controllability*), yang merujuk pada penyebab seseorang dapat atau tidak dapat dalam mengendalikan tindakan orang lain.

Menurut Malle (2011), dalam psikologi sosial menjelaskan bahwa atribusi memiliki dua makna. Makna pertama atribusi sebab akibat yang berkaitan dengan penjelasan-penjelasan atas perilaku dari berbagai pertanyaan tentang sesuatu sebab. Makna kedua penempatan atribusi yang berkaitan dengan kesimpulan atas ciri atau karakter dalam berperilaku. Pada atribusi, setiap individu cenderung untuk menganggap keberhasilan atas suatu hal karena faktor internal daripada faktor eksternal dan menyalahkan atas suatu hal buruk yang terjadi terhadap faktor eksternal daripada faktor internal. Teori tersebut mengungkapkan bahwa wajib pajak dapat mengamati lingkungan sekitar dalam membayarkan kewajiban perpajakannya sehingga individu dapat memiliki kesadaran untuk ikut membayarkan kewajiban perpajakannya. Teori ini secara relevan menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam model penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak dapat dikaitkan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri terkait dengan dimensi tempat sebab-akibat (*locus*) dari kekuatan internal, kualitas pelayanan berupa kehandalan (*reliability*), daya tanggap (*responsiveness*), jaminan (*assurances*), empati (*empathy*) dan bukti fisik (*tangibles*) dari kekuatan eksternal.

### 2.1.2 Teori Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, pada ajaran dan aturan. Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya dibidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal individu itu sendiri.

Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Siti Kurnia Rahayu, 2010:139). Menurut Nurmantu kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Safri Nurmantu, 2005:148-149). Terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

- a) Kepatuhan formal atau administratif adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- b) Kepatuhan material atau teknis adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal (Siti Kurnia Rahayu, 2010:138).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 Jo No. 74/PMK/2012 kategori wajib pajak yang patuh adalah sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak merupakan suatu sikap tunduk dan taat terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dimana wajib pajak secara formal melaksanakan

kewajibannya sesuai dengan ketentuan perpajakan dan secara substantif wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Adapun contoh dari kepatuhan secara formal yakni mendaftarkan diri dan memiliki NPWP, menghitung dan membayar pajak terutang, dan melaporkan SPT baik SPT Masa maupun SPT Tahunan. Sedangkan contoh dari kepatuhan secara material yakni ketentuan batas waktu penyampaian SPT PPh Tahunan dan wajib pajak melaporkan SPT Tahunan sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

### **2.1.3 Automatic Exchange of Information (AEOI)**

*Automatic Exchange of Information (AEOI)* adalah program pertukaran informasi keuangan terkait pajak, dilakukan secara berkala, otomatis, dan menyeluruh (*bulk*). Informasi keuangan yang dikirim adalah milik warga asing yang menetap di satu negara dan dikirim kepada otoritas pajak negara asal warga tersebut (Urinov, 2015). Pertukaran data keuangan tersebut tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan dilakukan antar otoritas pajak yang berwenang di setiap negara. Setiap negara yang telah bergabung dengan sistem AEOI akan mengirimkan dan menerima informasi awal, setiap tahunnya tanpa harus mengajukan permintaan khusus. Sehingga dengan adanya AEOI, maka Dirjen Pajak dapat melakukan pengawasan dan penggalian potensi perpajakan melalui transaksi perbankan yang dilakukan wajib pajak di luar negeri.

Menurut (Akmam, 2017), adanya AEOI akan sangat berguna bagi negara yang warganya banyak bekerja diluar negeri atau menyimpan kekayaan di luar negeri. Sistem ini, wajib pajak didorong untuk memberi laporan kekayaan dengan benar. Jika tidak, maka AEOI akan menjadi salah satu bukti bagi negara untuk menjatuhkan denda serta sanksi terkait kebohongan laporan harta benda yang dibuat oleh warga negaranya.

Menurut Wibisono (2018), AEOI antar negara mempunyai peranan yang sangat penting di bidang perpajakan, terutama untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Bukan hal yang mudah untuk menerapkan AEOI ini karena terdapat empat elemen yang harus dipenuhi oleh Indonesia, yaitu:

1. Tersedianya legislasi domestik, baik primer (peraturan setingkat undang-undang) maupun sekunder (peraturan di bawah undang-undang) sesuai dengan standar internasional, yang dinilai dengan *domestic legislative assessment* dari *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes* (Global Forum);

2. Tersedianya perjanjian internasional yang memuat persetujuan antarpejabat yang berwenang (*competent authority agreement/CAA*) untuk melaksanakan AEOI;
3. Tersedianya sistem transmisi data, yang dapat memfasilitasi pengiriman data dari lembaga keuangan ke DJP, serta dari DJP kepada negara/yurisdiksi mitra atau sebaliknya;
4. Terjaminnya kerahasiaan dan pengamanan data (*confidentiality and data safeguards*) di DJP, yang dinilai dengan *confidentiality and data safeguards assessment*.

#### 2.1.4 Sosialisasi peraturan perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan, baik itu peraturan perpajakan ataupun aturan atau tata cara perpajakan dengan metode yang tepat (Rimawati, 2013).

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut (Herryanto dan Toly, 2013).

a) Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain *early tax education*, *tax goes to school* atau *tax goes to campus*, klinik pajak, seminar, *workshop*, perlombaan perpajakan seperti cerdas cermat, debat, pidato perpajakan dan artikel.

b) Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Bentuk-bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan medianya. Dengan media elektronik dapat berupa *talkshow* TV dan *talkshow* radio. Sedangkan dengan media cetak berupa koran, majalah, tabloid, buku, brosur perpajakan, rubrik tanya jawab, penulisan artikel pajak, dan komik pajak.

## 2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

1) Indra Lestari (2018)

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis dan menguji secara empiris tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak dan kualitas

pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Surakarta. Data yang digunakan adalah Data primer pada hasil kuesioner 100 responden dan datayang dapat diolah sebanyak 85 Kuesioner. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan convenience sampling dan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa varaibel kesadaran wajib pajak, variabel sanksi, variabel sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadapkepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta. Sedangkan variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta.

2) Syamsu Alam (2014)

Penelitian ini berjudul Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran WajibPajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Baringeng Kecamatan Lirililau Kabupaten Soppeng. Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh sosiaisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pajak, kesadaranwajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Saran dalam penelitian ini adalah diperlukan adanyasosialisasi pajak secara rutin, sanksi pajak, harus dipertegas dan diawasi pengaplikasiannya dan kesadaran wajib pajak harus ditingkatkan sehingga dengan begitu akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk penelitian selanjutnya peneliti dapat menggunakan variabel penelitian diluar model yang diteliti dalam penelitianini dan jangkauan penelitian bisa diperluas.

3) Jounica Zsezsa Sabhatini Warouw, Jullie J. Sondakh, Stanley K.Walandouw (2015)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak badan. Populasi penelitian ini wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Pratama Manado dan Bitung. Metode pengambilan sampel adalah *simple random sampling* dengan jumlah sampel 60 wajib pajak badan. Metode penelitian yang digunakan *Explanary Research*. Hasil penelitian secara simultan Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak

Badan pada KPP Pratama Manado dan Bitung. Secara parsial Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan sedangkan Sosialisasi Perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan. Untuk kedepannya upaya-upaya dalam melaksanakan sosialisasi harus ditingkatkan dan lebih intensif oleh KPP Pratama Manado dan Bitung serta diharapkan dapat melaksanakan penegakan sanksi pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

4) Muhammad Faris Naufal, Putu Ery Setiawan (2018)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman prosedur perpajakan, umur, jenis pekerjaan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dihitung berdasarkan rumus Slovin dengan metode penentuan sampel adalah metode *accidental sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan variabel *dummy*. Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan dan pemahaman prosedur perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan, sedangkan variabel umur dan jenis pekerjaan memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan.

5) Andiani et al. (2017)

Menyatakan hasil penelitian bahwa pengetahuan sistem AEOI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi dalam membayar dan melaporkan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem AEOI diharapkan dapat menjadi solusi wajib pajak untuk memperoleh informasi rekening wajib pajak antar Negara dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan membayar dan melaporkan pajak secara benar dan tepat. Sehingga, penghindaran pajak dapat diminimalisasi. Jadi, semakin tinggi pengetahuan sistem AEOI seorang wajib pajak orang pribadi maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan semakin baik.

6) Kusuma dan Dewi (2018)

Judul penelitian menyatakan bahwa penerapan tax amnesty dalam perspektif teori

etika deontologi telah berjalan dengan baik, karena wajib pajak memiliki suatu kewajiban tanpa melihat hasil akhir yang baik maupun buruk. Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan penerimaan pajak dengan total harta yang dilaporkan terdiri dari deklarasi harta dalam negeri Rp 3676 triliun dan deklarasi harta luar negeri mencapai Rp 1.031 triliun. Sedangkan, penarikan dana dari luar negeri (reprivasi) mencapai Rp 147 triliun.

## **METODE PENELITIAN**

### **3.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang berasal dari responden (Sugiyono, 2016:5). Maka penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 100 Lumintang, Denpasar.

### **3.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang. Objek penelitian pada penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara.

### **3.3 Metode Penentuan Sampel**

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah Metode Accidental Sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2016:85). Sampel penelitian merupakan sebagian dari populasi yang diteliti yang menjadi objek penelitian sesungguhnya. Dimana wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara sebanyak 8.030 orang merupakan populasi dalam penelitian ini. Sehingga untuk mendapatkan sampel yang menggambarkan populasi maka dalam penentuan sampel, peneliti menggunakan rumus Solvin. Rumus Solvin dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + \frac{N}{e^2}}$$

$$n = \frac{8.030}{1 + (8.030(0.1)^2)} = 99,77 = 100$$

Keterangan :

N = Jumlah

populasi = Jumlah sampel

e = Batas tolerance kesalahan (*error tolerance*)

### 3.5 Variabel Penelitian

Pengukuran variabel diukur dengan skala Likert menggunakan skala jenjanglima, yaitu: Sangat Tidak setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5). Variabel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebagai variabel terikat, dengan indikator sebagai berikut:
  - a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
  - b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
  - c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan
  - d. keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
  - e. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- 2) AEOI (X<sub>1</sub>) sebagai variabel bebas, dengan indikator sebagai berikut:
  - a. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (*Tax Information Exchange Agreement*);
  - b. Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan (*Convention on Mutual Administrative Assistance in TaxMatters*);
  - c. Persetujuan Multilateral Antar-Pejabat yang Berwenang untuk Pertukaran Informasi Rekening Keuangan Secara Otomatis (*Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information*);
  - d. Persetujuan Bilateral Antar-Pejabat yang Berwenang untuk Pertukaran Informasi Rekening Keuangan Secara Otomatis (*Bilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information*);
  - e. Persetujuan Antar-Pemerintah untuk Mengimplementasikan Undang-Undang Kepatuhan Perpajakan Rekening Keuangan Asing (*Intergovernmental Agreement for Foreign Account Tax Compliance Act*); atau
  - f. Mencegah penghindaran dan pengelakan pajak;
  - g. Mencegah penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda oleh pihak-pihak yang tidak berhak;

- h. Mendapatkan informasi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- 3) variabel sosialisasi peraturan perpajakan ( $X_2$ ) sebagai variabel bebas.
- a. Tata cara sosialisasi, Sosialisasi perpajakan yang diadakan harus sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.
  - b. Frekuensi sosialisasi, Sosialisasi pajak harus dilakukan secara teratur karena peraturan dan tatacara pembayaran pajak biasanya mengalami perubahan.
  - c. Kejelasan sosialisasi pajak, Sosialisasi pajak harus disampaikan dengan jelas agar wajib pajak dapat memahami informasi yang diberikan.
  - d. Pengetahuan perpajakan, Sosialisasi pajak akan sukses jika informasi yang diberikan dapat diterima oleh wajib pajak sehingga wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang memadai agar memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada tahap studi pendahuluan dan uji coba empiris yaitu: wawancara, angket dan observasi.

### 3.7 Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat yang mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel (Sugiyono, 2011).

1. Uji validitas, pengujian dengan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor (*Correlation Coefficients Pearson*) dengan program SPSS. Korelasi skor faktor dengan skor total positif dan besarnya di atas 0,3 maka faktor tersebut merupakan konstruk yang kuat dan disimpulkan bahwa instrumen tersebut memiliki validitas konstruksi yang baik (Ghozali, 2013).
2. Uji reliabilitas, suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013). Uji reliabilitas digunakan uji statistik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ) dan suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60

### 3.8 Uji Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda adalah suatu analisis asosiasi yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat dengan skala interval, (Umi Narimawati, 2008:5). Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak,

Tingkat Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak. Dengan kata lain melibatkan lima variabel bebas ( $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5$ ) dan satu variabel terikat ( $Y$ ). Model regresi linier berganda ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1 - \beta_5$  : Koefisien regresi

$X_1 - X_2$  : Variabel bebas

E : Tingkat Kesalahan

### 3.8.1 Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit)

#### 1) Uji koefisien determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

#### 2) Uji F (statistik Fisher)

Uji F digunakan untuk melihat apakah variabel independen secara simultan dapat memprediksi atau memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Dengan syarat jika profitabilitas memenuhi syarat signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau dapat dilihat dari nilai F hitung lebih besar dari nilai F table pada tingkat signifikansi 5% (Ghozali, 2016:96).

#### 3) Uji T (statistik T)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

Langkah-langkah dalam pengujian uji t adalah sebagai berikut:

- a) Merumuskan hipotesis  $H_0 : = 0$ , berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.  $H_a : = 0$ , berarti ada pengaruh

yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

- b) Menentukan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 5%.
- c) Menentukan kriteria penerimaan/penolakan  $H_0$ , yakni dengan melihat nilai signifikan: Jika  $\text{sig} < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak atau Haditerima Jika  $\text{sig} > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak.
- d) Atau dengan cara msembandingkan nilai  $t$  hitung dengan  $t$  tabel, yaitu: Jika  $t$  hitung  $> t$  tabel, maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima. Jikat hitung  $< t$  tabel, maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak.
- e) Keputusan statistik hitung dan statistik tabel juga dapat dilakukan berdasarkan probabilitas, dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: Jika probabilitas  $<$  tingkat signifikan, maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Jika probabilitas  $>$  tingkat signifikan, maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Analisis

#### 4.1.1 Deskripsi Responden

Karakteristik responden memaparkan mengenai gambaran umum responden yang menjadi objek penelitian. Pada karakteristik responden memaparkan mengenai jenis wajib pajak, jenis kelamin, pekerjaan dan mengenai AEOI. Karakteristik responden dapat diketahui bahwa responden didominasi oleh wajib pajak badan dengan presentase 85 persen dari 100 responden, dilihat dari jenis kelamin responden didominasi oleh laki-laki sebesar 80 persen dari 100 responden yang diperoleh, dilihat dari pekerjaannyaresponden didominasi oleh karyawan swasta sebesar 70 persen dari 100 responden, dilihat dari pengetahuan AEOI responden didominasi oleh wajib pajak yang telah mengetahui pengetahuan AEOI dengan presentase 80 persendari 100 responden.

#### 4.1.2 Uji Instrumen

##### 1) Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan menguji korelasi *bivariate* antara masing-masing skor indikator dengan total skor (*CorrelationCoefficients Pearson*). Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan, validitas menunjukkan sejauh mana alatpengukur untuk mengukur apa yang diukur. Korelasi skor faktor dengan skor total positif dan besarnya di atas 0,3 maka faktor tersebut merupakan konstruk yang

kuat dan disimpulkan bahwa instrumen tersebut memiliki validitas konstruksi yang baik (Ghozali, 2013). Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa seluruh nilai koefisien korelasi dari instrumen ini  $r \geq 0,30$ , sehingga instrument penelitian dapat dikatakan valid. Jadi instrument penelitian dapat dipakai untuk menguji hipotesis penelitian karena instrumen ini dapat mengukur apa yang seharusnya diukur.

#### 2) Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan, oleh karena itu pengujian reabilitas alat ukur dimaksudkan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat diandalkan atau dipercaya. Uji reliabilitas digunakan uji statistik Cronbach Alpha ( $\alpha$ ) dan suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha  $> 0,60$ . Hasil uji reliabilitas dapat diketahui bahwa pada masing-masing butir pertanyaan memiliki cronbach's alpha lebih besar dari 0,60 yang artinya semua instrumen penelitian dinyatakan reliable.

#### 4.1.3 Uji Asumsi Klasik

##### 3) Uji Normalitas

Pengujian normalitas untuk melihat apakah data yang digunakan dalam penelitian telah terdistribusi normal dapat digunakan uji nonparametrik satu sampel *Kolmogorov-Smirnov*. Hasil pengujian diketahui bahwa variabel unstandardized residu memiliki nilai sig 0,251 di atas 0,05. Hal ini berarti seluruh data berdistribusi normal.

##### 4) Uji Multikolinieritas

*Collinearity* (multicollinearity) digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan linear antara variabel-variabel bebas dalam model regresi. Biasanya korelasi mendekati *sempurna* atau mendekati satu antarvariabel bebas. Uji multikolinieritas dilakukan dengan cara melihat *Variance Inflation Factor* (VIF). Adanya multikolinieritas sempurna akan berakibat koefisien regresi tidak dapat ditentukan serta standar deviasi akan menjadi tidak terhingga. Hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai *tolerance* lebih dari 10% (0,1). Demikian juga dengan nilai VIF yang semuanya di bawah 10. Hal ini berarti dalam model regresi tidak terjadi multikolinieritas.

##### 5) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variasi variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Uji ini dapat dianalisis melalui uji Glejser dengan meregresikan nilai absolut

residual sebagai variabel terikat dengan variabel bebas. Jika variabel bebas signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas (Sugiyono, 2017). Hasil uji heteroskedastisitas diketahui bahwa variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel absolut residu dari model regresi yang digunakan karena signifikansi setiap variabel absolut residu lebih dari taraf nyata ( $\alpha$ ) yaitu 5% (0.05). Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### 4.1.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Model yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis pengaruh AEOI dan sosialisasi peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Variabel terikat dalam model ini yaitu kepatuhan pajak, sedangkan variabel bebasnya adalah AEOI dan sosialisasi peraturan perpajakan. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan persamaan regresi sebagai berikut:  
$$Y = 13,999 + 0,290X_1 + 0,316X_2$$

- a. Koefisien konstanta sebesar 13,999, artinya bila kelima variabel bebas yaitu pengetahuan pajak kesadaran wajib pajak, tingkat pelayanan pajak, sanksi pajak, sosialisasi peraturan perpajakan konstan maka kepatuhan wajib pajak badan sebesar 13,999.
- b. Nilai koefisien regresi AEOI ( $X_1$ ) = 0,290 artinya ada pengaruh positif AEOI terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Nilai koefisien sebesar 0,290 memiliki arti jika AEOI ditingkatkan, maka kepatuhan wajib pajak badan akan meningkat dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan.
- c. Nilai koefisien regresi sosialisasi peraturan perpajakan ( $X_2$ ) = 0,316 artinya ada pengaruh positif sosialisasi peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Nilai koefisien sebesar 0,316 memiliki arti jika sosialisasi peraturan perpajakan ditingkatkan, maka kepatuhan wajib pajak badan akan meningkat dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan.

#### 4.1.5 Uji Kelayakan Model

##### 6) Analisis Determinasi

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui variasi/perubahan kepatuhan wajib pajak badan yang dijelaskan oleh variabel pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, tingkat pelayanan pajak, sanksi pajak dan sosialisasi peraturan perpajakan secara bersama-sama yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Hasil pengujian diperoleh nilai koefisien

determinasi dilihat dari nilai *Adjusted R Square* besarnya variasi/perubahan kepatuhan wajib pajak badan yang dijelaskan oleh variabel pengetahuan pajak kesadaran wajib pajak, tingkat pelayanan pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi peraturan perpajakan secara bersama-sama adalah 92,6% sedangkan sisanya 7,4% ditentukan oleh variabel lain yang tidak dilibatkan di dalam penelitian ini.

7) Uji F-test

Uji regresi serempak (F-test) dilakukan untuk menguji apakah pengetahuan pajak kesadaran wajib pajak, tingkat pelayanan pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi peraturan perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hasil pengujian diketahui bahwa perhitungan uji F hitung 247,087 dan sig sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05.

8) Uji T

Uji T adalah gunanya untuk mengetahui signifikansi pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, tingkat pelayanan pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi peraturan perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hasil pengujian hipotesis (Uji T) dapat diketahui, sebagai berikut:

**a) Pengaruh AEOI terhadap kepatuhan wajib pajak badan**

Berdasarkan hasil analisis dapat diperoleh nilai t hitung = 22,842 dan nilai sig 0,000. Ini berarti pada tingkat kesalahan 5 persen, AEOI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

**b) Pengaruh sosialisasi peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan**

Berdasarkan tabel 5.10 diperoleh nilai t hitung = 14,353 dan nilai sig 0,000. Ini berarti pada tingkat kesalahan 5 persen, sosialisasi peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

## 4.2 Pembahasan

### 4.2.1 Pengaruh AEOI Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat diketahui bahwa AEOI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi AEOI maka cenderung semakin tinggi kepatuhan wajib pajak badan. Begitu sebaliknya semakin rendah AEOI maka cenderung semakin rendah kepatuhan wajib pajak badan. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Andiani et al., 2017), menyatakan bahwa pengetahuan sistem AEOI

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi dalam membayar dan melaporkan pajak. Hal ini didukung oleh penelitian (Kusuma & Dewi, 2018), yaitu penerapan *tax amnesty* dalam perspektif teori etika deontologi telah berjalan dengan baik, karena wajib pajak memiliki suatu kewajiban tanpa melihat hasil akhir yang baik maupun buruk. Semakin baik tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai sistem informasi AEOI dan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak dan menarik kembali harta yang ada di luar negeri, maka semakin baik bagi pemerintah dapat memulihkan *Tax Ratio* di Tahun 2021.

#### **4.2.2 Pengaruh Sosialisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan**

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat diketahui bahwa sosialisasi peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin intens sosialisasiperatura pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak badan. Begitu sebaliknya semakin kurang sosialisasi peraturan perpajakan maka cenderung kepatuhan wajib pajak badan akan rendah.

Hasil penelitian ini memperkuat teori atribusi bahwa sosialisasi peraturan perpajakan merupakan salah satu faktor eksternal (atribusi eksternal) dimana faktor dari luar diri sendiri yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menggugah dan memberikan pengetahuan kepada para wajib pajak tentang peraturan, tata cara perpajakan, prosedur, dan waktu pembayaran pajak. Sosialisasi perpajakan perlu dilakukan untuk menggugah kepatuhan dan kesadaran para wajib pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak (Binambuni, 2013).

Kurangnya pengetahuan dan wawasan karena rendahnya sosialisasi perpajakan akan menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan dan pada akhirnya tidak melaksanakan kewajiban itu, dan hal tersebut berdampak pada penerimaan pajak negara (Herryanto dan Toly, 2013). Jika pemerintah berhasil dalam menjalankan sosialisasi perpajakan, maka masyarakat akan lebih memahami perpajakan dan kepatuhan wajib pajak juga meningkat. Menurut hasil penelitian Alam (2014) dan Naufal (2018) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. AEoI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, yang artinya semakin tinggi AEoI maka kepatuhan wajib pajak badan cenderung mengalami peningkatan.
- b. Sosialisasi peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, yang artinya semakin intens melakukan sosialisasi peraturan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak badan cenderung mengalami peningkatan.

### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan yang telah diuraikan, maka yang dapat penulis sarankan yaitu

- 1) Bagi pihak KPP Pratama Badung Utara diharapkan untuk melakukan sosialisasi melalui media hiburan juga dapat dilakukan seperti panggunglawak, karena pada umumnya content pajak terlalu formal sehingga masyarakat merasa jenuh mendengar penjelasan yang sifatnya monoton.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengamati dan mengetahui indikator dari kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat mengoptimalkan penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_. 2016, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi: Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23* (Edisi8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Alam, Syamsu. 2014. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Skripsi Universitas Islam Negeri Allaudin Makasar. Makasar.
- Andiani, D., Yuniarta, G. A., & Yasa, I. N. P. (2017). Pengaruh Pengetahuan Sistem Automatic Exchange of Information (AEoI) dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar dan Melaporkan Pajak( Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Singaraja ). *Ejurnal Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus,
- Binambuni, Donny. 2013. Sosialisasi PBB Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan wajib Pajak di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud. *Jurnal EMBA*. Vol.1 No.4 ISSN: 2078-2087.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.

- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi kelima. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Heider, F. 1958. *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York: Wiley.
- Herryanto, M., dan Toly, A.A.(2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra, Vol. 1(1).
- Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Kusuma, I. L., & Dewi, M. W. (2018). Kebijakan Tax Amnesty: Suatu Peninjauan dalam Perspektif Etika Deontologi Sebagai Bentuk Pilihan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 18(2), 204–214.
- Lestari, Indra. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Skripsi Muhammadiyah Surakarta.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi Offset, Yogyakarta. Nasution, Lukman Hakim. 2006. *Perpajakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Naufal, Muhammad Faris dan Putu Ery Setiawan. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Prosedur Perpajakan, Umur, Jenis Pekerjaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.25.1.
- Pangestu, Ferdiant dan Oman Rusmana. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Tax Compliance Penyetoran SPT Masa, Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin.
- Rahmawati, L., Prasetyono, Rimawati, Y. 2013. Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak : Madura. *Jurnal Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*
- Robbins, S. P. 1996. *Perilaku Organisasi : Konsep Kontroversi dan Aplikasi, edisi bahasa Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo.
- Rustiyaningsih, Sri. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. Widya Warta No. 2 Tahun XXXV, Juli 2011 hal. 44-54.
- Siti, Kurnia Rahayu. 2010. *PERPAJAKAN INDONESIA : Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Umi. Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media